



P E N E T A P A N

Nomor: 77/PDT.P/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat peradilan yang pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan di bawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh:

Jumadi, Lahir di Bucunrakko pada tanggal 06 Nopember 1977,
Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Leteng Patue, RT/RW
007/004, Desa Ujung Salangkote, Kecamatan Mare, Kabupaten
Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar pembacaan dan membaca berkas permohonan
pemohon;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 8 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 11 Juni 2020 dalam Register Nomor 77/PDT.P/2020/PN.Wtp, telah mengajukan permohonan, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pemohon, bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar nama pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Windi Angriani Fatmadi No.AL.804.0002155 dan Wanda Amanda Fatmadi No.AL.804.0002154, dapat dirubah/diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana identitas pemohon yang seharusnya;

Bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Windi Angriani Fatmadi No.AL.804.0002155 dan Wanda Amanda Fatmadi No.AL.804.0002154, semuanya tertulis nama orang tua (bapak) Jumadil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua (bapak) yang tertulis Jumadil yang diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Windi Angriani Fatmadi No.AL.804.0002155 dan Wanda Amanda Fatmadi No.AL.804.0002154 pemohon adalah tidak benar karena sesungguhnya nama orang tua (bapak)anak tersebut bernama Jumadi, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308070107770121, Kartu Keluarga (KK) No. 7308071001110019 dan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/8/II/2001;
- Bahwa untuk itu, pemohon ingin menyeragamkan namanya karena data antara dokumen identitas yang satu dengan identitas pemohon terdapat perbedaan;
- Bahwa pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas pemohon selanjutnya khususnya nama pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Windi Angriani Fatmadi No.AL.804.0002155 dan Wanda Amanda Fatmadi No.AL.804.0002154, berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum pada:
 - Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Windi Angriani Fatmadi No.AL.804.0002155 dan Wanda Amanda Fatmadi No.AL.804.0002154, semuanya tertulis nama orang tua (bapak) Jumadil;dapat dirubah /diperbaiki menjadi Jumadi, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308070107770121, Kartu Keluarga (KK) No. 7308071001110019 dan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/8/II/2001;
 3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap permohonannya, Pemohon bertetap pada pokok-pokok permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 77/PDT.P/2020/PN Wtp



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308070107770121, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga (KK) No. 7308071001110019, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/8/II/2001, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Windi Angriani Fatmadi No.AL.804.0002155, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Wanda Amanda Fatmadi No.AL.804.0002154, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya, oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut oleh Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Bakri bin H. Dagong, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Windi Angriani Fatmadi No.AL.804.0002155 dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Wanda Amanda Fatmadi No.AL.804.0002154;
 - Bahwa pada kedua akta tersebut, nama Pemohon telah tertulis Jumadii;
 - Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308070107770121, Kartu Keluarga (KK) No. 7308071001110019 dan pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/8/II/2001 tertulis Jumadi;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon terlahir dengan nama Jumadi, Lahir di Bucunrakko pada tanggal 06 Nopember 1977;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Leteng Patue, RT/RW 007/004, Desa Ujung Salangkote, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;
 - Bahwa Windi Angriani Fatmadi dan Wanda Amanda Fatmadi No.AL.804.0002154, merupakan anak Pemohon;
 - Bahwa istri Pemohon bernama Fatmawati;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Fatmawati telah lahir 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah hendak memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan saksi pernah satu sekolah sehingga saksi mengetahui bahwa nama pemohon adalah Jumadi, bukan Jumadii;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Samsuri bin Ileng, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Windi Angriani Fatmadi No.AL.804.0002155 dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Wanda Amanda Fatmadi No.AL.804.0002154;
- Bahwa pada kedua akta tersebut, nama Pemohon telah tertulis Jumadii;
- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308070107770121, Kartu Keluarga (KK) No. 7308071001110019 dan pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/8/II/2001 tertulis Jumadi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon terlahir dengan nama Jumadi, Lahir di Bucunrakko pada tanggal 06 Nopember 1977;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Leteng Patue, RT/RW 007/004, Desa Ujung Salangkote, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;
- Bahwa Windi Angriani Fatmadi dan Wanda Amanda Fatmadi No.AL.804.0002154, merupakan anak Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama Fatmawati;

Halaman 4 dari 9 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 77/PDT.P/2020/PN Wtp



- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Fatmawati telah lahir 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah hendak memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan saksi pernah tinggal satu kampung sehingga saksi mengetahui bahwa nama pemohon adalah Jumadi, bukan Jumadil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan pemohon adalah perbaikan penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Windi Angriani Fatmadi No.AL.804.0002155 dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Wanda Amanda Fatmadi No.AL.804.0002154, dimana nama Pemohon sebagai bapak telah tertulis Jumadil untuk selanjutnya dapat dirubah /diperbaiki menjadi Jumadi, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308070107770121, Kartu Keluarga (KK) No. 7308071001110019 dan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/8/II/2001;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dan telah telah saling bersesuaian satu sama lainnya, Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308070107770121, tertulis nama Jumadi, Lahir di Bucunrakko pada tanggal 06 Nopember 1977, yang dalam perkara aquo menunjuk pada Pemohon;
- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) No. 7308071001110019, tertulis nama Jumadi, Lahir di Bucunrakko pada tanggal 06 Nopember 1977, yang dalam perkara aquo menunjuk pada Pemohon;
- Bahwa pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/8/II/2001, tertulis nama Jumadi, Lahir di Bucunrakko pada tanggal 06 Nopember 1977, yang dalam perkara aquo menunjuk pada Pemohon;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Windi Angriani Fatmadi No.AL.804.0002155, tertulis nama Jumadil selaku ayah/bapak kandung dari anak tersebut, yang dalam perkara aquo menunjuk pada Pemohon;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Wanda Amanda Fatmadi No.AL.804.0002154, tertulis nama Jumadil selaku ayah/bapak kandung dari anak tersebut, yang dalam perkara aquo menunjuk pada Pemohon;
- Bahwa keterangan saksi Bakri bin H. Dagong serta keterangan saksi Samsuri bin H. Ileng menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Jumadi, yang lahir di Bucunrakko pada tanggal 06 Nopember 1977;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan permohonan dari pemohon a quo;

Menimbang, bahwa merupakan hak dari Pemohon untuk mengadakan perbaikan biodata untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan biodata tersebut haruslah mengacu pada azas kepatutan dan kehati-hatian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 71, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum memperbolehkan pembetulan Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa selanjutnya yang mengadakan perbaikan biodata tersebut adalah Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya berdasarkan salinan penetapan pengadilan negeri tentang perbaikan biodata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon mengenai perbaikan penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Windi Angriani Fatmadi No.AL.804.0002155 dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Wanda Amanda Fatmadi No.AL.804.0002154, dimana nama Pemohon sebagai bapak telah tertulis Jumadil untuk selanjutnya dirubah/diperbaiki menjadi Jumadi, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308070107770121, Kartu Keluarga (KK) No. 7308071001110019 dan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/8/II/2001, oleh karena hal tersebut sepenuhnya merupakan hak pemohon dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Pemohon telah diberikan hak untuk mengadakan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Windi Angriani Fatmadi No.AL.804.0002155 dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Wanda Amanda Fatmadi No.AL.804.0002154, dimana nama Pemohon sebagai bapak telah tertulis Jumadil untuk selanjutnya dirubah/diperbaiki menjadi Jumadi, maka Hakim memerintahkan agar Pejabat Pencatatan Sipil sesuai kewenangannya untuk itu dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone untuk mengadakan perubahan maupun perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Windi Angriani Fatmadi No.AL.804.0002155 dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Wanda Amanda Fatmadi No.AL.804.0002154 sesuai perbaikan kesalahan tersebut diatas dan mencatat perbaikan kesalahan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon sudah sepatutnya pula dibebani untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 77/PDT.P/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam amar penetapan Pemohon tersebut, Hakim mengadakan perbaikan sebagaimana seharusnya;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Jumadil yang tertulis sebagai ayah/bapak kandung pada:
 - Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Windi Angriani Fatmadi No.AL.804.0002155;
 - Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Wanda Amanda Fatmadi No.AL.804.0002154;dirubah/diperbaiki menjadi Jumadi, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308070107770121, Kartu Keluarga (KK) No. 7308071001110019 dan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/8/II/2001;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone untuk mengadakan perubahan maupun perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Windi Angriani Fatmadi No.AL.804.0002155 dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Wanda Amanda Fatmadi No.AL.804.0002154 sesuai perbaikan kesalahan tersebut sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) di atas dan mencatat perbaikan kesalahan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon tersebut untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh **Khaerunnisa, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Watampone dan Penetapan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Djunaidi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone
dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

DJUNAIDI, S.H.

KHAERUNNISA, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000	,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000	,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	170.000	,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000	,00
- Materai	: Rp.	6.000	,00
- Redaksi	: Rp.	10.000	,00
- Leges	: ,00	10.000	,00

Jumlah: Rp. 286.000 ,00

Terbilang: Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam
ribu rupiah)